

PANSUS – PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 14, 4 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

- ABSTRAK : - bahwa seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang, maka dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Surakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan salah satunya diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Penyelenggaraan Rumah Susun dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Mei 2025.